



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN DAHA BARAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018-2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Renstra Kecamatan Daha Barat disusun untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Renstra ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Daha Barat untuk menyusun program dan kegiatan tahunan dan sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Daha Barat. Kecamatan Daha Barat juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala pengabdian kita untuk kepentingan masyarakat, Daerah dan Negara.

Daha Barat, 23 April 2019

CAMAT DAHA BARAT,

KUSAIRI, S.Sos, M.IP

Pembina

NIP. 19710804 200604 1 006



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat daerah	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	29
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Daha Barat	29
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	30
3.3. Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD	31
3.3.1. Telaahan RTRW Kab. Hulu Sungai Selatan	31
3.3.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	32
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	34
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	34
4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD	35



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	44
6.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	44
6.2 Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah	45
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ...	47
BAB VIII PENUTUP	49
LAMPIRAN	51



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan Daha Barat	20
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin	20
Tabel 2.3 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kec Daha Barat	21
Tabel 2.4 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kec Daha Barat	27
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Daha Barat	35
Tabel 4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. HSS	37
Tabel 5.1 Analisa Lingkungan Strategis (SWOT)	39
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan	43
Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	44
Tabel 6.2 Pendanaan Program Perangkat Daerah	46
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Mengacu pada pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	48
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49



TABEL GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD	2
Gambar 1.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	6
Gambar 1.3 Keterkaitan Penyajian Materi Antar BAB pada Rencana Strategi Perangkat Daerah	7
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan	10
Gambar 3.1 Visi dan Misi RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023	22
Gambar 3.2 Pondasi dan pilar Misi dalam pencapaian visi	23
Gambar 4.1 <i>Logic Frame</i> Perencanaan Terintegratif Misi 5	
Gambar 4.2 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5 ...	24



BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Disusun berpedoman dengan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan terpilih. Tahapan penyusunan RPJMD melalui 6 (enam) tahapan yaitu: 1) persiapan penyusunan RPJMD; 2) penyusunan rancangan awal RPJMD; 3) penyusunan rancangan RPJMD; 4) pelaksanaan Musrenbang RPJMD; 5) perumusan rancangan akhir RPJMD; dan 6) penetapan RPJMD. Secara detail tahapan penyusunan RPJMD dapat dijelaskan pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD
Sumber : Bappelitbangda Kab. HSS 2019

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan kondisi internal dan eksternal wilayah yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja, RPJMD ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian target-target yang secara lebih detail akan dibahas pada bab selanjutnya.

Berdasarkan Peraturan Perundangan maka setiap SKPD diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) kurun waktu 2018–2023 termasuk Kantor Kecamatan Daha Barat, untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun guna mendukung pencapaian Visi, Misi Bupati Hulu Sungai Selatan Periode 2018–2023 dalam penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Daha Barat Tahun 2018-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam




- Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
 30. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025.
 32. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

34. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Kecamatan Daha Barat Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan lima tahun kedepan. Diharapkan dapat menghasilkan pembangunan daerah yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana yang Gambar 1.2.




Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Daha Barat Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah;

2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta rencana pendanaan; dan
3. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;

1.4. Sistematika

Penyajian Rencana Strategis Kecamatan Daha Barat Tahun 2018-2023, harus selaras dengan bab per bab pada RPJMD Kab. HSS Tahun 2018-2023. Gambar 1.3 akan menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Rencana Strategis.



Gambar 1.3 Keterkaitan Penyajian Materi Antar BAB Renstra Perangkat Daerah
Sumber : Bappelitbangda Kab. HSS 2019

Untuk itu sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Daha Barat Tahun 2018-2023, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.



- BAB II** **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
Bab ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- BAB III** **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
Bab ini menyajikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan RTRW dan KLHS dan penentuan isu strategis.
- BAB IV** **TUJUAN DAN SASARAN**
Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- BAB V** **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.
- BAB VI** **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**
Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.
- BAB VII** **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII** **PENUTUP**
Bab ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat daerah.



BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan organisasi Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi tata Kerja Kecamatan Daha Barat. Kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana strategis, program dan rencana kerja Kecamatan;
2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai peraturan Bupati tersebut Dalam pelaksanaan tugasnya Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 5 (lima) Kepala Seksi. Struktur organisasi Kecamatan Daha Barat dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Daha Barat Kab. HSS
Sumber: Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016

Secara rinci tugas dan fungsi setiap bagian di Kantor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

1. Sekretariat.

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan, serta tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya. Fungsi Sekretariat sebagai berikut :

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Kecamatan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtangaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- f. Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;



- g. Koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
- h. Pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, dengan rincian berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c) menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Seksi;
- d) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- e) melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- f) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g) melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- h) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- i) menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;



- j) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
 - k) menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - l) menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
 - m) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut :
- a) menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bagian perencanaan;
 - b) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Kecamatan;
 - c) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran Kecamatan;
 - d) menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
 - e) melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
 - f) menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Kecamatan;



- g) melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;
- h) menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- i) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan Kecamatan;
- j) menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Kecamatan, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
- k) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi dan verifikasi keuangan;
- l) melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- m) melaksanakan urusan gaji pegawai;
- n) menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- o) menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- p) menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
- q) menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
- r) menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- s) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- t) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

2. Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pertanahan, dengan rincian sebagai berikut:



- a) Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan pemerintahan dan pertanahan;
- c) Menyiapkan bahan dan memberikan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- d) Menyiapkan bahan dalam rangka pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya serta anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e) Memberikan pertimbangan atas usul pembentukan, penggabungan, penghapusan dan pemekaran desa dalam rangka peningkatan otonomi desa serta peningkatan status desa menjadi kelurahan;
- f) Menghimpun dan mempelajari kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan pemberdayaan masyarakat;
- g) Menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- h) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat;
- i) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi penyusunan pengesahan serta pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- j) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan;
- k) Menyiapkan bahan, memproses dan mengembangkan kegiatan dalam rangka penyelesaian ganti rugi, persengketaan tanah, peralihan dan perubahan status kekayaan desa dan lain sebagainya untuk tertib hukum pertanahan;
- l) Menyiapkan bahan dan data dalam rangka rapat koordinasi dengan tingkat Kecamatan;



- m) Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta membantu kelancaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu); dan
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

3. Seksi Ketertiban Umum

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta urusan ketertiban umum, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Ketertiban Umum;
- b) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka perumusan kebijakan tentang pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan pembinaan Polisi Pamong Praja;
- c) Menyiapkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan dalam rangka pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- d) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan penegakan dan pelaksanaan Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, peraturan perundang-undangan lainnya, serta pemberian rekomendasi dan perizinan tertentu;
- e) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka pembinaan perlindungan masyarakat, ketertiban umum atas pelanggaran fungsi sarana dan prasarana umum, usaha informal dan reklame serta penanggulangan bencana;
- f) Mengadakan pengawasan terhadap bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB), usaha tanpa HO serta penegakan Peraturan Daerah sesuai prosedur yang berlaku;
- g) Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat antar desa serta memelihara ketertiban pemerintahan desa/kelurahan;
- h) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait sesuai bidang tugas dalam rangka pencegahan dan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;



- i) Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketertiban umum serta membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertimbangan dan pertanggungjawaban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi dan distribusi pelestarian lingkungan hidup dan swadaya masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang ekonomi dan pembangunan, sarana prasarana fisik perekonomian dan produksi, serta pembinaan pembangunan lingkungan hidup;
- c) Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- d) Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan;
- e) Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait/ instansi terkait dalam hal pencegahan pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- f) Menyiapkan bahan kerjasama pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat dan penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- g) Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi usulan-usulan pembangunan untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah;



- h) Memfasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menyusun program pembangunan serta memilih dan menentukan jenis mata pencaharian yang akan dikembangkan;
- i) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan serta penerimaan pendapatan asli daerah lainnya;
- j) Menyusun perencanaan pembangunan desa dan masyarakat desa tingkat kecamatan serta pembangunan partisipatif tingkat kecamatan;
- k) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis/operasional pelaksanaan bimbingan dan motivasi untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam pembangunan swadaya masyarakat/peningkatan swadaya;
- l) Melaksanakan bimbingan teknis/penyuluhan dan pemantauan pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- m) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan desa; dan
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

5. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan umum, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Pelayanan Umum;
- c) Mengumpulkan pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pelayanan umum;
- d) Mengumpulkan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat kecamatan;



- e) Melaksanakan pelayanan umum di tingkat kecamatan dibidang perizinan, non perizinan dan administratif lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/berkas kepada pemohon;
- f) Mengelola keuangan daerah dari pelayanan umum yang menghasilkan pendapatan daerah;
- g) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial


Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan, kesehatan masyarakat, generasi muda, dan pemberdayaan perempuan dan olah raga, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Menghimpun dan mengolah data untuk menyusun program kerja kegiatan di bidang kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c) Menyiapkan bahan petunjuk teknis dengan mengumpulkan, mendistribusikan, dan menganalisa data kesejahteraan sosial;
- d) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan, pembinaan lembaga adat dan suku terasing serta kegiatan keagamaan dan hari besar;
- e) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita, kehidupan keagamaan dan kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
- f) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan karang taruna, pendidikan non formal lainnya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;

- g) Melaksanakan kegiatan penyuluhan program wajib belajar serta penyelenggaraan program keluarga berencana;
- h) Menyiapkan bahan-bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i) Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait sesuai bidang tugas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi akibat bencana alam serta penanggulangan masalah sosial (pembinaan penderita cacat, tuna karya, tuna susila dan panti asuhan);
- j) Memfasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- k) Memberikan rekomendasi pencarian dana tempat ibadah, surat keterangan mampu/tidak mampu; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kecamatan Daha Barat merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Secara Geografis Kecamatan Daha Barat disebelah utara dan timur berbatasan dengan Kecamatan Daha Selatan disebelah selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Tapin, untuk memberikan gambaran terhadap kondisi geografis Kecamatan Daha Barat dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 2.2 Peta Kecamatan Daha Barat

Sumber BPS Kab Hulu Sungai Selatan dalam Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018



Kecamatan Daha Barat terdiri dari 7 (tujuh) desa dengan luas wilayah 149,62 km² atau 8,29% dari luas Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk lebih detail terkait luasan Kecamatan Daha Barat dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan Daha Barat

No	Desa	Luas	Persentase
1	Siang gantung	26,82	17,93
2	Baru	13,90	9,29
3	Tanjung Selor	19,10	12,77
4	Badaun	25,10	16,78
5	Bajayau	19,00	12,70
6	Bajayau Tengah	22,70	15,17
7	Bajayau Lama	23,00	15,37
	KECAMATAN	149,62	100

Sumber BPS Kab HSS dalam Kecamatan dalam angka Tahun 2018

Penduduk Kecamatan Daha Barat Tahun 2017 sebanyak 8.029 Jiwa yang terdiri dari 4.140 jiwa penduduk laki laki dan 3.889 jiwa penduduk perempuan. Untuk lebih detail terkait keadaan penduduk Kecamatan Daha Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Daha Barat

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
1	Siang Gantung	548	488	1,036
2	Baru	535	485	1,020
3	Tanjung Selor	997	901	1,898
4	Badaun	374	325	699
5	Bajayau	479	460	939
6	Bajayau Tengah	557	591	1,148
7	Bajayau Lama	650	639	1,289
	KECAMATAN	4,140	3,889	8,029

Sumber : BPS Kab HSS dalam Kecamatan dalam angka Tahun 2018



Dibandingkan dengan luasan wilayah, kepadatan penduduk di Kecamatan Daha Barat mencapai 54 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi di wilayah Desa Tanjung Selor dengan tingkat kepadatan 137 jiwa/km² dan terendah di Desa Badaun sebesar 37 jiwa/km².

Sarana Pendidikan yang ada di kecamatan Daha Barat terdapat 9 (sembilan) buah SDN, 1 (satu) buah SMPN, 1 (satu) buah MTS dan 1 (satu) buah SMA Negeri dan Madrasah Aliyah Swasta, untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Jumlah fasilitas Pendidikan di Kecamatan Daha Barat

No	Desa	Tingkat Pendidikan									
		SD		SMP		MTs		SMA		MA	
		Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa
1	Siang Gantung	1	115								
2	Baru	1	134			1	115			1	21
3	Tanjung Selor	1	203								
4	Badaun	1	100								
5	Bajayau	2	296	1	220			1	156		
6	Bajayau Tengah	2	168								
7	Bajayau Lama	1	135								
	Kecamatan	9	1151	1	220	1	115	1	156	1	21

Sumber : BPS Kab HSS dalam Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018

Sedangkan sarana Kesehatan yang ada di Kecamatan Daha Barat terdapat 1 (satu) unit Puskesmas, 2 unit Puskesmas Pembantu, 9 unit Poskesdes dan 1 unit Klinik / Balai Kesehatan. Untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Daha Barat



No	Desa	Fasilitas Kesehatan					Jumlah
		Puskesmas	Pustu	Poskesdes	Balai/Klinik	Posyandu	
1	Siang Gantung			1		1	2
2	Baru			1	1	1	3
3	Tanjung Selor		1	1		1	3
4	Badaun			1		1	2
5	Bajayau	1		1		1	3
6	Bajayau Tengah			1		1	2
7	Bajayau Lama		1	1		1	3
	Kecamatan	1	2	7	1	7	18

Sumber : BPS Kab HSS dalam Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018

Penduduk Kecamatan Daha Barat seluruhnya menganut agama islam, dalam pelaksanaan peribadatan masyarakat tersedia sarana peribadatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kecamatan Daha Barat

No	Desa	Mesjid	Langgar
1	Siang Gantung	1	3
2	Baru		3
3	Tanjung Selor	1	5
4	Badaun		1
5	Bajayau	1	3
6	Bajayau Tengah		5
7	Bajayau Lama	1	5
	Kecamatan	4	25

Sumber : BPS Kab HSS dalam Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Capaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Daha Barat dapat diukur melalui capaian kinerja utama yang telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan. Sebelum kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Daha Barat, perlu kami sampaikan yang menjadi Target RPJMD 2014–2018 untuk Kecamatan Daha Barat sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Daha Barat Tahun 2014-2018



Table 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 *)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		81		77	78	79	80	81	77,48	78,66	79,19	81,25	81,35	100,62%	100,85%	100,24%	101,56%	100,43%
2	Persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai waktu			90%	-	-	80%	85%	90%	-	-	80%	85%	100%	-	-	100%	100%	100%
3	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP			BB	CC	B	B	BB	BB	C	B	B	BB	BB	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Desa yang memenuhi kriteria baik			90%	55%	60%	70%	80%	90%	44,44%	55,56%	66,67%	77,78%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditindak lanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase jumlah pembangunan yang melibatkan masyarakat			85%	60%	65%	75%	80%	85%	62,35%	68,21%	77,76%	94,57%	100%	103,92%	104,94%	103,68%	118,21%	117,65%

Kandangan, 23 April 2019

Camat Daha Barat

KUSAIRI, S.Sos, M.IP
Pembina
NIP. 19710804 200604 1 006



Indikator Kinerja merupakan tolak ukur dalam penentuan capaian kinerja instansi. Penetapan Indikator Kinerja mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada Kecamatan Daha Barat. Tingkat Capaian Kinerja yang dihasilkan menjadi salah satu bahan bagi pimpinan perangkat daerah dalam menentukan strategi dana rah kebijakan ke depannya.

Memperhatikan tabel 2.6 diatas, bahwa pencapaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Daha Barat sudah tercapai sepenuhnya, hal ini dapat dilihat pada rasio capaian kinerja setiap tahun mencapai 100% bahkan ada beberapa indicator kinerja yang capaiannya lebih dari 100% sehingga dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja saat ini, Kecamatan Daha Barat akan berusaha mempertahankan kinerja yang sudah sangat baik dan terus mengacu lagi peningkatan kinerja pelayanan dimasa yang akan datang.



Tabel 2.7
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
 Kecamatan Daha Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Total Belanja	976,856,347	2,213,015,812	1,748,596,000	1,861,338,360	2,077,560,240	835,075,292	1,944,940,450	1,536,772,568	1,721,087,497	1,892,554,548	85.49	87.89	87.89	92.47	91.10		
1. Belanja Tidak Langsung	684,983,647	1,483,882,412	1,040,391,000	1,128,087,000	1,230,516,000	579,262,748	1,329,145,986	891,113,840	1,009,793,120	1,088,909,374	84.57	89.57	85.65	89.51	88.49		
a. gaji dan tunjangan	482,753,647	1,000,986,412	658,287,000	722,040,000	824,469,000	394,987,748	912,685,986	579,113,840	660,013,120	742,009,374	81.82	91.18	87.97	91.41	90.00		
b. Tambahan penghasilan PNS	202,230,000	482,896,000	382,104,000	406,047,000	406,047,000	184,275,000	416,460,000	312,000,000	349,780,000	346,900,000	91.12	86.24	81.65	86.14	85.43		
2. Belanja Langsung	291,872,700	729,133,400	708,205,000	733,251,360	847,044,240	255,812,544	615,794,464	645,658,728	711,294,377	803,645,174	87.65	84.46	91.17	97.01	94.88		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	190,440,200	434,086,300	265,994,150	296,187,360	355,695,000	160,367,794	353,290,964	241,542,588	286,774,277	337,225,723	84.21	81.39	90.81	96.82	94.81		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	39,800,000	88,960,000	249,690,000	243,700,000	297,965,240	37,720,000	78,468,000	241,942,540	238,936,600	295,597,451	94.77	88.21	96.90	98.05	99.21		
Program peningkatan disiplin aparatur		6,250,000	7,500,000				6,250,000	7,500,000				100.00	100.00				
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2,060,000	1,771,600	1,017,250	7,480,000	7,220,000	1,251,000	640,000	1,010,000	7,480,000	7,220,000	60.73	36.13	99.29	100.00	100.00		
Program pembinaan pelaksanaan pemerintahan umum/Kamtibmas/Organisasi Kecamatan	59,572,500	198,065,500	191,503,600	185,884,000	186,164,000	56,473,750	177,145,500	161,163,600	178,103,500	163,602,000	94.80	89.44	84.16	95.81	87.88		
Kandangan, 23 April 2019																	
CAMAT DAHA BARAT																	
KUSAIRI, S.Sos, M.IP																	
Pembina																	
NIP. 19710804 200604 1 006																	



Memperhatikan tabel 2.7 diatas, bahwa ratio anggaran dan realisasi anggaran pada belanja langsung setiap tahunnya cukup baik atau diatas 90% setiap tahunnya. Pada tahun 2015 atau tahun kedua ratio antara anggaran belanja dan realisasi khususnya belanja barang dan jasa tercapai 81,39%. Hal ini disebabkan adanya pergeseran anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan kedinasan.

Pada belanja tidak yang merupakan belanja gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai bersifat kondisional atau menyesuaikan dengan kondisi pegawai yang ada di Kecamatan Daha Barat pada tahun berkenaan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Daha Barat memiliki factor factor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternative – alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Adapun tantangan yang harus dihadapi serta peluang yang ada pada Kecamatan Daha Barat untuk pengembangan pelayanan adalah :

- a. Peluang, peluang yang terdapat di kecamatan Daha Barat adalah
 1. Situasi dan Kondisi wilayah Kecamatan Daha Barat yang Kondusif
 2. Komitmen untuk melayani dari seluruh aparatur desa
- b. Tantangan yang dihadapi antara lain
 1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien
 2. Kurangnya pemahaman masyarakat untuk tertib administrasi



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang paling *urgent* adalah pada aspek kesejahteraan yaitu upaya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang terkendala karena minimnya pelayanan dasar baik pelayanannya maupun infrastruktur penunjang layanan tersebut termasuk ketersediaan tenaga SDM yang memiliki kapasitas yang baik serta jangkauan akses ke pelayanan tersebut sangat terbatas dan terkendala oleh kualitas infrastruktur jalan yang rendah. Disamping itu, isu lingkungan masih cukup mendominasi seperti misalnya persampahan, pencemaran lingkungan dan polusi. Kesadaran masyarakat dan afirmasi pemerintah menjadi *critical point* dalam kasus ini.


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Daha Barat

Kecamatan Daha Barat merupakan unsur penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Terkait fungsinya Kecamatan Daha Barat permasalahan yang harus ditindaklanjuti, antara lain:

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah; dan
2. Belum optimalnya pelayanan publik;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, dengan Visi dan Misi sebagaimana gambar 3.1.



Gambar 3.1 Visi dan Misi RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 Sumber: Bappelitbangda Kab. HSS Tahun 2019

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi, yang kemudian dituangkan kedalam 9 butir prioritas pembangunan daerah berikut:

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 2 prioritas wajib

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia;
2. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan;

Peningkatan perekonomian melalui 3 prioritas unggulan

3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai subsektornya terutama pertanian dan perikanan;
4. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal;
5. Penguatan UMKM dan koperasi;

Empat Prioritas penunjang peningkatan kualitas SDM dan perekonomian;

6. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
7. Pengembangan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat;
8. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial;
9. Peningkatan kualitas birokrasi, pelayanan publik dan keagamaan; Selanjutnya, 9 Prioritas pembangunan daerah tersebut

kemudian di intepretasikan kedalam arsitektur Visi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai dasar pijakan berdirinya pondasi dan pilar isi dalam pencapaian Visi, yang dapat dijelaskan melalui arsitektur berikut:



Gambar 3. 2 Pondasi dan pilar Misi dalam pencapaian visi Sumber: Bappelitbangda Kab. HSS Tahun 2019

3.3 Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD

3.3.1. Telaahan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten



merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk:

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kab. HSS
2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kab. HSS
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama
4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kab. HSS

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi:

1. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata;
3. Pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
4. Pengembangan agropolitan;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
6. Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung;
7. Penanganan kawasan rawan bencana;
8. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.3.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Upaya pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 mengacu pada pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Prinsip utama yang menjadi acuan adalah daya dukung dan daya tampung; keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*), prinsip pencegahan dini; perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.



3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur pemerintah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program kepala daerah dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan.

Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi lebih. Inilah sebabnya mengapa pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih perlu untuk ditingkatkan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Daha Barat yang meliputi potensi dan permasalahan periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang ada, maka dirumuskan isu strategis Kecamatan Daha Barat pada 5 (lima) tahun kedepan adalah

1. Perlu ditingkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan berupa pernyataan yang dapat memecahkan permasalahan dan isu strategis. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Kriteria rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan pilihan pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria perumusan tujuan perangkat daerah antara lain sebagai berikut :

1. Diturunkan secara lebih operasional dan masing masing tujuan pada RPJMD yang telah ditetapkan.
2. Untuk mewujudkan tujuan RPJMD dapat dicapai melalui beberapa tujuan perangkat daerah.
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis
4. Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
5. Disusun dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil perangkat daerah yang diperoleh dari pencairan outcome dari program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal hal berikut :

1. Dirumuskan untuk mencapai tujuan
2. Untuk mencapai suatu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran.
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis
4. Memenuhi Kriteria SMART-C


4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Penyelarasan tujuan dan sasaran perangkat daerah dilakukan demi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Berangkat daripada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan terpilih yang dituangkan kedalam RPJMD Tahun 2018-2023, sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tata Kerja Kecamatan Daha Barat mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke – 5.

Sebagai salah satu Perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Daha Barat mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke – 5.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Design *Logical Framework* Pencapaian Misi – 5 yang disajikan sebagai berikut :



Gambar 4.1 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5
Sumber: Bappelitbangda Kab. HSS Tahun 2019

Adapun yang menjadi tujuan pembangunan Kecamatan daha Barat adalah :

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”

Sedangkan menjadi sasaran pembangunan Kecamatan Daha Barat yang antara lain:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan kualitas Pelayanan Publik Kecamatan



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Daha Barat

Visi RPJMD		Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat							
Misi 5 RPJMD		Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berhikmah serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam bingkai Kehidupan yang Agamis							
NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TUJUAN RPJMD									
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68	72,00	78,00	83,00	88,00
SASARAN RPJMD									
		Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan kualitas layanan publik	Nilai/Predikat Akip	Nilai / Indeks	79,41 (BB)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)
TUJUAN PD									
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
SASARAN PD									
		Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	82	83	83	84
			Nilai/Predikat Akip	Nilai / Indeks	79,41 (BB)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)

CAMAT DAHA BARAT

KUSAIRI, S.SosM M.IP
Pembina
NIP. 19710804 200604 1 006



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu.

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strength*), yang dimiliki Kecamatan Daha Barat adalah:

- 1) Komitmen aparatur untuk menciptakan pemerintahan yang melayani
- 2) Tersedianya anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan pelayanan

b. Kelemahan (*Weakness*), yang ada antara lain:

- 1) Kekurangmampuan aparatur mengakses teknologi informasi.
- 2) Sarana dan prasarana kerja belum memadai.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*), Peluang yang terdapat di Kecamatan Daha Barat adalah:



- 1) Situasi dan kondisi wilayah kecamatan yang semakin kondusif.
 - 2) Komitmen untuk melayani dari seluruh aparaturnya desa
- b. Tantangan (*Threats*), yang dihadapi antara lain:
- 1) Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien.
 - 2) Kurangnya pemahaman masyarakat untuk tertib administrasi

Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1
Analisa Lingkungan Strategis (SWOT)

		Peluang (<i>Opportunity</i>)		Tantangan (<i>Threats</i>)	
		a	b	c	d
Eksternal	Internal	a	Situasi dan kondisi wilayah kecamatan yang semakin kondusif	c	Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien
		b	Komitmen untuk melayani dari seluruh aparaturnya desa	d	Kurangnya pemahaman masyarakat untuk tertib administrasi
Potensi (<i>Strength</i>)		(S - O)		(S - T)	
1	Komitmen aparaturnya untuk menciptakan pemerintahan yang melayani	1.a	Komitmen aparaturnya untuk melayani akan semakin kuat dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif	1.c	Pelayanan yang cepat dan efisien akan terpenuhi dengan komitmen yang baik dari aparaturnya pelayanan
		1.b	Pelayanan yang semakin baik dengan komitmen yang sama dari aparaturnya kecamatan dan aparaturnya desa	1.d	Komitmen yang baik untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat guna tertib administrasi pelayanan
2	Tersedianya anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan pelayanan	2.a	Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif	2.c	Penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dapat terealisasi dengan tersedianya anggaran pelayanan yang cukup.
		2.b	Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan komitmen aparaturnya desa	2.d	Pemahaman akan tertib administrasi semakin baik dengan tersedianya anggaran sosialisasi pelayanan bagi masyarakat



Kelemahan (<i>Weakness</i>)	(W - O)	(W - T)
3 Kekurangmampuan aparaturngakses teknologi informasi	3.a Dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif kemampuan aparaturngakses teknologi informasi dapat ditingkatkan	3.c Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparaturngakses teknologi informasi perlu ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien.
	3.b Dengan komitmen yang kuat dari aparaturngakses teknologi informasi akan mendukung penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi	3.d Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparaturngakses teknologi informasi perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk tertib administrasi
4 Sarana dan prasarana kerja belum memadai	4.a Fasilitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan dukungan kondisi wilayah yang semakin kondusif	4.c Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien
	4.b Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna mendukung komitmen aparaturngakses teknologi informasi untuk melayani	4.d Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna meningkatkan pemahaman bagi masyarakat tentang tertib administrasi pelayanan

Sumber: Kecamatan Daha Barat Tahun 2019

Interaksi faktor internal dan faktor eksternal pada Kecamatan Daha Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Interaksi Kekuatan – Peluang (S – O)

- Komitmen aparaturngakses teknologi informasi akan semakin kuat dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif
- Pelayanan yang semakin baik dengan komitmen yang sama dari aparaturngakses teknologi informasi dan aparaturngakses teknologi informasi desa
- Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif
- Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan komitmen aparaturngakses teknologi informasi desa

2. Interaksi Kelemahan – Peluang (W – O)

- Dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif kemampuan aparaturngakses teknologi informasi dapat ditingkatkan



- b) Dengan komitmen yang kuat dari aparatur desa akan mendukung penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi
 - c) Fasilitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan dukungan kondisi wilayah yang semakin kondusif
 - d) Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna mendukung komitmen aparatur desa untuk melayani
3. Interaksi Potensi – Tantangan (S – T)
- a) Pelayanan yang cepat dan efisien akan terpenuhi dengan komitmen yang baik dari aparatur pelayanan
 - b) Komitmen yang baik untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat guna tertib administrasi pelayanan
 - c) Penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dapat terealisasi dengan tersedianya anggaran pelayanan yang cukup
 - d) Pemahaman akan tertib administrasi semakin baik dengan tersedianya anggaran sosialisasi pelayanan bagi masyarakat
4. Interaksi Kelemahan – Tantangan (W – T)
- a) Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparatur perlu ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien
 - b) Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparatur perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk tertib administrasi
 - c) Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien
 - d) Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang tertib administrasi pelayanan

Memperhatikan uraian interaksi faktor internal dan faktor eksternal pada Kecamatan Daha Barat, Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan Daha Barat Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:



1. Mengoptimalkan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif serta komitmen aparatut kecamatan dan aparatur pemerintah desa untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat
2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dengan penerapan teknologi informasi
3. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan dengan penerapan teknologi informasi
4. Meningkatkan kualitas fasilitas penunjang pelayanan berbasis teknologi informasi
5. Meningkatkan Pemahaman akan tertib administrasi melalui sosialisasi pelayanan bagi masyarakat.

Sementara arah kebijakan yang dilaksanakan Kecamatan Daha Barat untuk menjalankan strategi yang akan telah ditentukan adalah:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya
2. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan aparatur desa dalam penyelenggaraan pelayanan dengan penerapan teknologi informasi
3. Peningkatan Pemahaman bagi masyarakat melalui layanan sosialisasi
4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang layanan sesuai kondisi wilayah Kecamatan
5. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja aparatur

Penjabaran tujuan dan sasaran dalam perumusan strategi dana arah kebijakan pembangunan Kecamatan Daha Barat dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana teruang dalam tabel 5.2 dibawah ini :



Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat.			
MISI I : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis			
Tujuan RPJMD :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1	Strategi 1.1.1	1. Arah Kebijakan 1.1.1.1
Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan	Mengoptimalkan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif serta komitmen aparatur kecamatan dan aparatur Pemerintah desa untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat	Peningkatan Kualitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum dan kewenangan lainnya
		1. Strategi 1.2.1	1. Arah Kebijakan 1.2.1.1
		Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dengan penerapan teknologi informasi	Peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan dan aparatur desa dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi
		2. Strategi 1.2.2	1. Arah Kebijakan 1.2.2.1
		Meningkatkan kualitas fasilitas penunjang pelayanan berbasis teknologi informasi	Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang layanan sesuai kondisi wilayah
		3. Strategi 1.2.3	1. Arah Kebijakan 1.2.3.1
		Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan dengan penerapan teknologi informasi	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja aparatur
Kandangan, 23 April 2019			
CAMAT DAHA BARAT			
KUSAIRI, S.Sos, M.IP			
Pembina			
NIP. 19710804 200604 1 006			



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah mencakup program dan kegiatan setiap urusan. Dimana Kecamatan Kalumpang mempunyai program sebanyak 4 (empat) program yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Program Prioritas I sebanyak 1 (satu) program , yaitu Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Program Prioritas II sebanyak 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat
3. program Prioritas sebanyak 2 (dua) program, yaitu
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Secara rinci program dan kegiatan perangkat daerah tersaji pada Tabel 6.1 dibawah ini :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Daha Barat



Tabel T-C.27. (Tabel 6.1)

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
KECAMATAN DAHA BARAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi			Indek Reformasi Birokrasi	indeks	62,93	63,88	68	771,542,000	72	771,542,000	78	771,542,000	83	771,542,000	88	771,542,000	88	3,857,710,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang dilaksanakan dengan baik			Indeks Kepuasan Pelayanan	Persen	100	100	100	204,884,000	100	204,884,000	100	204,884,000	100	204,884,000	100	204,884,000	100	1,024,420,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	100	100	100	204,884,000	100	204,884,000	100	204,884,000	100	204,884,000	100	204,884,000	100	1,024,420,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat	
			Kegiatan pembinaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	100	100	100	35,625,000	100	35,625,000	100	35,625,000	100	35,625,000	100	35,625,000	100	178,125,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat	
			Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan (PKK)	Persen	100	100	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	200,000,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat	
			Kegiatan Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan	Persen	100	100	100	26,450,000	100	26,450,000	100	26,450,000	100	26,450,000	100	26,450,000	100	132,250,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat	
			Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Persen	100	100	100	21,475,000	100	21,475,000	100	21,475,000	100	21,475,000	100	21,475,000	100	107,375,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat	
			Pembinaan Kesejahteraan Sosial	Persen	100	100	100	72,374,000	100	72,374,000	100	72,374,000	100	72,374,000	100	72,374,000	100	361,870,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat	



	Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,25	81,35	82		82		83		83		84		84	-	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	8,360,000	100	8,360,000	100	8,360,000	100	8,360,000	100	8,360,000	100	44,800,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat
		Pembinaan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	8,360,000	100	8,360,000	100	8,360,000	100	8,360,000	100	8,360,000	100	44,800,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan	Nilai	81,25	81,35	82	323,710,000	82	323,710,000	83	323,710,000	83	323,710,000	84	323,710,000	84	1,648,550,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat
		Kegiatan Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	27,310,000	100	27,310,000	100	27,310,000	100	27,310,000	100	27,310,000	100	139,550,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat
		Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	100	174,000,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat
		Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas pokok dan Fungsi SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	14,000,000	100	14,000,000	100	14,000,000	100	14,000,000	100	14,000,000	100	70,000,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat
		Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	11,050,000	100	11,050,000	100	11,050,000	100	11,050,000	100	11,050,000	100	55,250,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat
		Kegiatan Jasa Tenaga Pendukung/Administrasi/Teknis Perkantoran	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	78,450,000	100	78,450,000	100	78,450,000	100	78,450,000	100	78,450,000	100	392,250,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat
		Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	163,500,000	100	163,500,000	100	163,500,000	100	163,500,000	100	163,500,000	100	817,500,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Pelayanan	Nilai	81,25	81,35	82	226,348,000	82	226,348,000	83	226,348,000	83	226,348,000	84	226,348,000	84	1,134,740,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat
		Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan peralatan, perlengkapan, mobil, serta kendaraan operasional kondisi baik	Persen	100	100	100	37,500,000	100	27,300,000	100	27,000,000	100	50,000,000	100	37,500,000	100	173,300,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor	Gedung Kantor Kondisi baik	Persen	100	100	100	140,000,000	100	-	100	100	20,000,000	100	140,000,000	100	300,000,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat	
		Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor Kondisi baik	Persen	100	100	100	-	100	-	100	150,500,000	100	107,500,000	100	100	258,000,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat	
		Kegiatan Pemeliharaan Gedung / rumah jabatan	Gedung / rumah dinas Kondisi baik	Persen	100	100	100	-	100	150,200,000	100	100	100	100	100	150,200,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat		



		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Mobil dan kendaraan operasional kondisi baik	Persen	100	100	100	33,200,000	100	33,200,000	100	33,200,000	100	33,200,000	100	33,200,000	100	196,000,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat
		Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor kondisi baik	Persen	100	100	100	10,248,000	100	10,248,000	100	10,248,000	100	10,248,000	100	10,248,000	100	51,240,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat
		Program Peningkatan Perencanaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen AKIP	Nilai	77,03	79,41	82,55	10,000,000	86,42	10,000,000	89,06	10,000,000		10,000,000		10,000,000		50,000,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat
		Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan		Dokumen	81	82	15	5,000,000	15	5,000,000	15	5,000,000	15	5,000,000	15	5,000,000	15	25,000,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat
		Kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi kualitas	Dokumen	81	82	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	25,000,000	Kec Daha Barat	Kec Daha Barat

CAMAT DAHA BARAT

KUSAIRI, S.Su., M.IP
Pembina
NIP. 13710804 200604 1 006



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Sedangkan Indikator Kinerja Kecamatan Daha Barat selaku Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) Lampiran III.3 pada Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Indikator Kinerja Kecamatan Daha Barat yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana Tabel 7.1. Sedangkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana Tabel 7.2 berikut.



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Mengacu pada pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai / Predikat AKIP	Nilai / Predikat	Nilai Akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari Perencanaan Kinerja 30%, Pengukuran Kinerja 25%, Pelaporan Kinerja 15%, Evaluasi Kinerja 10% dan Capaian Kinerja 20%	73,21 (BB)	77,03 (BB)	79,41 (BB)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)	89,06 (A)

CAMAT DAHA BARAT,

KUSAIRI, S.Sos, M.IP
Pembina
NIP. 19710804 200604 1 006



Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,25	81,35	82	82	83	83	84	84
2	Persentase Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: IKK Lampiran III.3 pada Dokumen LPPD TA. 2018 Kab. HSS.

CAMAT DAHA BARAT,

KUSAIRI, S.Sos, M.IP
Pembina
NIP. 19710804 200604 1 006



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah ini memiliki kedudukan yang penting dalam perencanaan lima tahunan perangkat daerah. Menjadi bahan untuk koordinasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Memberikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada Kecamatan Daha Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Daha Barat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Daha Barat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah (RPJMD) sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Daha Barat Tahun 2018-2023 dilaksanakan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai Visi dan Misi Bupati Hulu Sungai Selatan yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Renstra Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018 – 2023 ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Daha Barat untuk menyusun program dan kegiatan tahunan dan sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Daha Barat. Kecamatan Daha Barat juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Kecamatan Daha Barat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.



Semoga Renstra Kecamatan Daha Barat ini dapat di implementasikan dengan baik sesuai tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2018-2023, yaitu “Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat.

CAMAT DAHA BARAT,

KUSAIRI, S.Sos, M.IP

Pembina

NIP. 19710804 200604 1 006

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY



Cinta HSS

(Berdas, Inovatif, Teknologis dan Gamis)